



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**SENAT UNIVERSITAS**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo  
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752  
Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 1 /KPT.SENAT/2021

TENTANG

PERTIMBANGAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Senat UNG merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bagian dalam penyelenggaraan akademik di Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2135/UN47/TU/2021 Perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Senat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Pertimbangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023

Memperhatikan : Rapat Komisi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, dan Komisi Perencanaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penjaminan Mutu Senat Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 11-12 November 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERTIMBANGAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Pertimbangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo, yang terdiri atas:

1. Dokumen Kebijakan MBKM
2. Dokumen Panduan Kerjasama MBKM
3. Dokumen Prosedur Operasional Baku MBKM


sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini;

KEDUA : Dokumen yang telah melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 menjadi kewenangan Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk dituangkan dalam Peraturan Rektor;

KETIGA : Dokumen yang telah melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 dan angka 3 menjadi kewenangan Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk dituangkan dalam Keputusan Rektor;

KETIGA : Keputusan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 November 2021

KETUA SENAT,  
  
RAUF HATU



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
KERJA SAMA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang menjadi tujuan nasional;
- b. bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang perlu diselenggarakan guna pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan guna mewujudkan tujuan nasional;
- c. bahwa salah satu upaya dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan melalui kerja sama, baik internal Universitas Negeri Gorontalo maupun dengan pihak lain;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1/KPT.SENAT/2021 tentang Pertimbangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo);
9. Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1/KPT.SENAT/2021 tentang Pertimbangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Gorontalo;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TENTANG KERJASAMA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS  
MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kerja sama adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja dilingkungan Universitas dan/atau dengan pihak lain.
4. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberikan kesempatan menempuh pembelajaran di luar Program Studi selama 3 (tiga) semester, baik dalam Universitas, pada perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Pembelajaran di luar Program Studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar Program Studi baik dalam Universitas, perguruan tinggi lain, atau institusi/lembaga di luar Universitas.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SN-DIKTI adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
12. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
13. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
14. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
15. Konversi Nilai dan Pengakuan SKS adalah kegiatan mengkonversi hasil penilaian Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan perhitungan beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
16. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program diploma.
17. Skripsi adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program sarjana.
18. Mitra kerja sama adalah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBKM.

19. Unit Pelaksana Tugas Kerjasama dan Layanan Internasional Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut UPT KLI merupakan unit yang memiliki tugas melaksanakan kerjasama Universitas, fasilitasi kerja sama internasional, layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing, serta promosi internasional Universitas.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. demokratis;
- c. adil dan merata;
- d. keselarasan;
- e. keserasian;
- f. keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. budaya mutu;
- i. jujur; dan
- j. kebhinekaan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama MBKM; dan
- b. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan/atau pelaksana dalam mengimplementasikan kerja sama MBKM.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. mitra kerja sama;
- b. bentuk kegiatan pembelajaran;
- c. mekanisme kerja sama; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### BAB III

#### MITRA KERJA SAMA

##### Pasal 5

Mitra kerja sama MBKM meliputi:

- a. Program Studi yang berbeda di Universitas;
- b. Program Studi yang sama di perguruan tinggi lain;
- c. Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi lain; dan
- d. Lembaga mitra non-Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri.

##### Pasal 6

- (1) Program Studi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berada dibawah naungan Universitas.
- (2) Program Studi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Program Studi tujuan memiliki mata kuliah yang dapat menunjang pencapaian CPL Program Studi asal; dan
  - b. Program Studi tujuan memiliki fasilitas pembelajaran baik dalam bentuk daring maupun luring dalam menunjang pencapaian CPL Program Studi asal.

##### Pasal 7

- (1) Program Studi yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dikelola oleh perguruan tinggi lain.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berada di perguruan tinggi non-vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - b. Program Studi dan perguruan tinggi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Program Studi berada di Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.

#### Pasal 8

- (1) Program Studi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dikelola oleh perguruan tinggi lain.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berada di perguruan tinggi non-vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. Program Studi dan perguruan tinggi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. Program Studi berada di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga mitra non-Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, berasal dari luar perguruan tinggi baik dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang relevan dengan CPL Program Studi dan dapat merealisasikan 8 kegiatan pembelajaran MBKM, yang meliputi:
  - a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - b. satuan pendidikan negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
  - c. dunia usaha, industri, perusahaan daerah, perusahaan nasional, atau perusahaan internasional;
  - d. lembaga penelitian/riset;

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang mitra kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### BAB IV

## KEGIATAN PEMBELAJARAN

### Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran MBKM mengacu pada SN-DIKTI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk memenuhi CPL.
- (2) Kegiatan pembelajaran yang menjadi sasaran kerja sama MBKM meliputi:
  - a. Pertukaran Pelajar;
  - b. Magang/Praktik Kerja;
  - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
  - d. Penelitian/Riset;
  - e. Proyek Kemanusiaan;
  - f. Kegiatan Wirausaha;
  - g. Studi/Proyek Independen;
  - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT); dan
  - i. Bela Negara

### Pasal 12

- (1) Pertukaran Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas;
  - b. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang sama pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- (2) Pertukaran Pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pada kegiatan Pertukaran Pelajar ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

### Pasal 13

- (1) Magang/Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah kegiatan pembelajaran di perusahaan,

- yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
- (2) Penyetaraan bobot kegiatan MBKM dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:
    - a. bentuk bebas (*free form*);
    - b. bentuk terstruktur (*structured form*); dan
    - c. bentuk campuran terstruktur (*mix structured form*).
  - (3) Dalam hal kegiatan Magang/Praktek Kerja, mahasiswa melakukan penelitian untuk Skripsi/Tugas Akhir maka pembimbing lapangan dari tempat Magang/Praktek Kerja dapat diangkat sebagai pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan Magang/Praktek Kerja ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 14

- (1) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, sekolah tingkat menengah dan/atau sekolah tingkat atas.
- (2) Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Penelitian/Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di laboratorium, lembaga riset/pusat studi.
- (2) Pembimbing Penelitian/Riset mahasiswa yang berasal dari laboratorium, lembaga riset/pusat studi dapat diangkat sebagai Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan pembimbing dalam Penelitian/Riset ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah pelibatan mahasiswa membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan dosen pembimbing pada kegiatan Proyek Kemanusiaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan.
- (2) Mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan dosen pembimbing pada kegiatan Wirausaha, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 18

- (1) Studi/Proyek Independen yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf g adalah kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain dan lintas disiplin keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan dosen pembimbing pada kegiatan Studi/Proyek Independen ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 19

- (1) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
- (2) Model kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik meliputi:
  - a. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik diperpanjang;
  - b. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik pembangunan dan pemberdayaan desa;
  - c. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik mengajar di Desa; dan
  - d. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik *free form*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan dosen pembimbing pada kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga rasa cinta tanah air yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan mahasiswa dan dosen pembimbing pada kegiatan Bela Negara ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus mendapatkan penilaian sesuai dengan bentuk kegiatan.



- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan konversi mata kuliah.
- (3) Konversi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Program Studi.

## BAB V

### MEKANISME KERJA SAMA

#### Pasal 22

Mekanisme kerja sama dengan lembaga mitra dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. perencanaan kerja sama;
- b. penjajakan kerja sama;
- c. penelaahan kerja sama;
- d. pengesahan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan kerja sama.

#### Pasal 23

- (1) Perencanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah identifikasi kebutuhan kerja sama, calon mitra kerja sama, serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Program Studi dalam kerja sama dimaksud.
- (2) Setiap rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap penjajakan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme perencanaan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 24

- (1) Penjajakan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 huruf b adalah tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerja sama dengan lembaga mitra.
- (2) Penjajakan kerja sama oleh Program Studi bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun.
- (3) Tahap penjajakan kerja sama meliputi: identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja sama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme peninjauan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 25

- (1) Penelaahan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 huruf c adalah penelaahan (*review*) kerja sama yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor IV Universitas melalui UPT KLI.
- (2) Hasil penelaahan selanjutnya dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft*) naskah kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penelaahan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 26

- (1) Pengesahan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan UPT KLI yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengesahan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 huruf e adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dan *Implementation Agreement* (IA).
- (2) Pelaksana kerja sama adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Rektor.



## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan monitoring dan evaluasi, selama proses pelaksanaan dan/atau pada akhir pelaksanaan kerja sama.
- (2) Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan perencanaan kerja sama dan disepakati oleh para pihak.
- (3) Instrument monitoring dan evaluasi disusun oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas penjamin mutu dan pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas penjamin mutu, penanggungjawab kegiatan, penjamin mutu Program Studi dan penjamin mutu fakultas.
- (5) Laporan dan catatan berupa masukan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Rektor dan/atau Pimpinan Unit Kerja serta pelaksana kerja sama.
- (6) Laporan dan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 24 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



